



# SMP AL MA'ARIF

NOTARIS: DEWANGGA BHARLINE, SIL.M.Kn SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI  
MANUSIA RI TGL. 20 APRIL 2012 NOMOR. AHH - 214. AHH. 02.01

Alamat : Jl. Jenderal Soeprapto Dusun 04 Desa Cendana, Muara Sugihan, Kab. Banyuasin KP. 30976

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP AL - MA'ARIF NOMOR : 422 /014/SMP/AL - MA /CDN/VII/2021 TENTANG

### PENGANGKATAN OPERTOR SEKOLAH SMP AL - MA'ARIF

1. Menimbang :
  - a. Bahwa salah satu upaya untuk mengatasi kinerja sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di SMP AL - MA'ARIF diperlukan Operator dalam kegiatan kerja sekolah.
2. Mengingat :
  - a. Undang -Undang No.2 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional
  - b. Undang -Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Peraturan Menteri Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Memperhatikan
  - a. Bimbingan dan petunjuk dari Kepala UPT Disdikporapar Kecamatan Muara Sugihan
  - b. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990

### MEMUTUSKAN

#### 4. Menetapkan Pertama

mengangkat :

Nama : RIAN NURWANDA  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 19/April/2003  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Jabatan : Operator Sekolah  
TMT : 12 Juli 2021  
Sebagai guru honorer SMP AL - MA'ARIF

#### Kedua

Operator Sekolah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan berkala atas pelaksanaan tugasnya Kepada Sekolah.

#### Ketiga

Nama ditunjuk sebagai Operator Sekolah kiranya dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

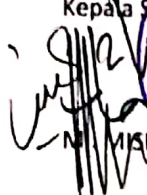
#### Keempat

Semua biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran sekolah.

#### Kelima

Keputusan ini berlaku sejak 12 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Cendana  
Pada Tanggal 12 Juli 2021  
Kepala Sekolah

  
N. MISBAH  
